FORMAT III E

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini ketentuan Pasal 46 dalam POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 30 Mei..

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Tahun		
(diisi nama dan alamat perusahaan)		
Direktur		
(Cap Perusahaan)		
<u>Nama Jelas</u>		
 Jabatan		

Entitas Utama	:
Posisi Laporan	·

Hasil Penilaian Sendiri		
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi		
Peringkat	Definisi Peringkat	
(diisi dengan Peringkat 1, 2, 3, 4	(diisi dengan Definisi Peringkat	
atau 5)	sesuai dengan nilai peringkat)	
Analisis		
(Berisi uraian mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Tata		
Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur yang		
mencakup struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi. Dalam		
uraian ini dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa		

kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi,

akan dilakukan)

penyebabnya (root cause) serta upaya-upaya perbaikan yang telah dan